



Jasa Raharja

## PERATURAN BERSAMA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN  
DIREKTUR OPERASIONAL PT. JASA RAHARJA (PERSERO)

NOMOR : 22 TAHUN 2010

NOMOR : B/02/III/2010

NOMOR : SKEB./2./2010

### TENTANG :

PELAKSANAAN DAN LAYANAN UNGGULAN SAMSAT  
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,  
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN,  
DIREKTUR OPERASIONAL PT. JASA RAHARJA (PERSERO),

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pendaftaran kendaraan bermotor, pembayaran PKB/BBNKB dan SWDKLLJ serta upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu mengadakan layanan unggulan SAMSAT pada Kantor Bersama SAMSAT di Sumatera Selatan ;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bersama antara Gubernur Sumatera Selatan, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dan Direktur Operasional PT. Jasa Raharja (Persero) tentang Pelaksanaan Layanan Unggulan SAMSAT di Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814) ;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2720) ;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2721) ;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4168) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5025) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 28) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1993 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 29) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2530) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138) ;

14. Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor Skep/06/X/1999, Nomor 973-1228, Nomor : Skep/02/X/199;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BERSAMA GUBERNUR SUMATERA SELATAN, KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN, DAN DIREKTUR OPERASIONAL PT. JASA RAHARJA (PERSERO) TENTANG PELAKSANAAN DAN LAYANAN UNGGULAN SAMSAT DI PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

#### **Pasal 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kepala Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Kapolda adalah Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
3. Kepala Cabang PT. Jasa Raharja adalah Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Sumatera Selatan.
4. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Dirlantas Polda adalah Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Layanan SAMSAT Drive Thru adalah Layanan Pengesahan STNK, Pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang tempat pelaksanaannya di luar Gedung Kantor Bersama SAMSAT dan memungkinkan Wajib Pajak melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya.
7. Layanan SAMSAT Link adalah layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ pada Kantor Bersama SAMSAT dengan menggunakan sistem jaringan interkoneksi dan memungkinkan Wajib Pajak melakukan transaksi tanpa terikat pada domisilinya.
8. Layanan SAMSAT Keliling adalah layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lainnya, SAMSAT keliling dimungkinkan menggunakan fasilitas SAMSAT Link.

9. Layanan SAMSAT Pembantu adalah layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang tempat pelaksanaannya bersifat permanen di luar Gedung Kantor Bersama SAMSAT, dan merupakan sub sistem dari Kantor Bersama SAMSAT induknya, Layanan SAMSAT Pembantu dimungkinkan menggunakan fasilitas SAMSAT Link, dan apabila dibutuhkan dapat melayani penelitian ulang 5 (lima) tahun.
10. Layanan SMS Komplain, SMS Jatuh Tempo, SMS Info PKB/BBNKB dan SWDKLLJ adalah layanan informasi dengan menggunakan media komunikasi telepon, hand phone, internet dan media lainnya dengan menggunakan fasilitas Short Message System (SMS) atau fasilitas electronic mail (e-mail).
11. Layanan Payment Point adalah layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ di tempat-tempat strategis atau tempat-tempat keramaian.
12. Layanan Delivery (antar – jemput) adalah layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ menggunakan kendaraan bermotor yang akan mendatangi subjek dan objek pajak berdasarkan permintaan yang disampaikan melalui media komunikasi telepon, hand-phone dan e-mail.
13. Layanan Sistem Manajemen Mutu ISO adalah sistem dan prosedur layanan SAMSAT yang mangacu pada Standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

#### Pasal 2

#### **RUANG LINGKUP**

Pelaksanaan dan layanan unggulan SAMSAT di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama ini meliputi :

- a. SAMSAT Drive Thru ;
- b. SAMSAT Link ;
- c. SAMSAT Keliling ;
- d. SAMSAT Pembantu ;
- e. SAMSAT dengan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008 ;
- f. SMS Komplain ;
- g. SMS Jatuh Tempo Pajak Kendaraan Bermotor ;
- h. SMS Info PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ ;
- i. Payment Point di tempat-tempat strategis ;
- j. Operasional Bersama Pemeriksaan Administrasi Kendaraan Bermotor ;
- k. Layanan Delivery (antar-jemput) ;
- l. Layanan-layanan unggulan ke depan ;

Pasal 3  
**PELAKSANAAN**

Untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Bersama ini, memerintahkan kepada :

- a. Sekretaris Daerah selaku Ketua Umum Tim Pembina SAMSAT Provinsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan layanan unggulan SAMSAT di Provinsi.
- b. Dirlantas Polda disamping sebagai Koordinator Samsat Provinsi ditunjuk sebagai Ketua I, Kepala Dinas Pendapatan Daerah selaku Ketua II, dan Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Selatan selaku Ketua III Tim Pembina SAMSAT Provinsi untuk mengatur kelancaran pelaksanaannya.

Pasal 4  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang dibutuhkan sebagai pelaksanaan Peraturan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 5  
**PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan diatur oleh Dirlantas Polda, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Selatan, sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 2010

**KEPALA KEPOLISIAN  
DAERAH SUMATERA  
SELATAN,**

dto.

**Drs. HASYIM IRIANTO  
IRJEN POLISI**

**DIREKTUR  
OPERASIONAL  
PT. JASA RAHARJA  
(PERSERO)**

dto.

**H. BUDI SETYARSO, SE, MM**

**GUBERNUR  
SUMATERA SELATAN**

dto.

**H. ALEX NOERDIN**